

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum Indonesia menggunakan sistem hukum civil law atau lebih tepatnya sistem hukum Pancasila. Konsep ketertiban umum yang digunakan oleh Indonesia merujuk kepada kepahaman dan keselarasan dengan perundang-undangan dan sosia masyarakat di Indoneisa. Diatur melalui Konvensi New York 1958 yang diratifikasi dalam Keppres No. 34 Tahun 1981 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengadilan di Indonesia yang berwenang mengakui dan memutus putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim di Pengadilan di Indonesia memaknai secara garis besar putusan arbitrase internasional yang melanggar ketertiban umum adalah putusan yang isinya melanggar kedaulatan negara, peradilan, keamanan, perekonomian dan bertentangan dengan sendi-sendi asas masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menilai ketertiban umum diinterpretasikan guna kepentingan nasional dan fundamental masyarakat Indonesia,
2. Sistem hukum negara Inggris yang menganut *common law* dan pemerintahan parlementer membagi bentuk ketertiban umum sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik dan aspek ilegalitas. Preseden

atau *case law* terdahulu menjadi sumber hukum utama dalam sistem *common law*, maka dari itu putusan hakim dalam pertimbangannya mengambil tolak ukur dalam putusan terdahulu. Perbedaan dengan Indonesia ialah ekstra-teritorial dan pemaknaan ketertiban umum dalam kedaulatan negara yang dilihat secara sempit berfokus pada keadilan fundamental dari suatu negara.

3. *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* merupakan pengaturan secara internasional terhadap arbitrase asing. Fleksibilitas setiap negara yang menganut model law ini memberikan keuntungan dalam menerapkan dan menjalankan putusan arbitrase internasional melalui keseragaman peraturan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, belum mengadopsi model law ini sebagai aturan baku perjanjian arbitrase internasional maka dari itu intepertasi yang digunakan secara luas (*broad interpretation*) menimbulkan ketidakpastian hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Terhadap pemerintah, bahwa sistem hukum Indonesia yang *menganut civil law* terasa kaku menghadapi permasalahan internasional. Ketertiban umum yang digunakan oleh Indonesia bersifat luas (*broad interpretation*) yang menyebabkan timbulnya disparitas terhadap putusan pengadilan. Kemudian, meratifikasi model law UNICTRAL menjadi hukum nasional

dapat menguntungkan Indonesia dalam menerapkan pengaturan arbitrase internasional yang sama dengan negara lainnya.

2. Terhadap penegak hukum, pertimbangan hukum oleh hakim yang menggunakan pendalaman frasa ketertiban umum berdasar kepada PERMA No. 1 Tahun 1990 dan UU No. 30 Tahun 1999 terlalu luas sehingga akan merugikan para pihak yang akan melakukan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing yang berada di Indonesia. Sehingga penggunaan putusan terdahulu untuk menerapkan asas ketertiban umum layak digunakan.
3. Terhadap masyarakat, Pemahaman terhadap arbitrase masih sangat sedikit mengikat arbitrase merupakan alternatif dari peradilan umum yang seyogianya merupakan lembaga keadilan. Namun dalam beberapa bidang seperti konflik perdata dan perdagangan metode penyelesaian melalui arbitrase dapat memberikan keuntungan kepada pelaku bisnis yang ada di Indonesia.